



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 400.7.22.2/ 234.1 /BID.PAUD DIKMAS/II/2025

NOMOR REGISTRASI : IOP 110225-407.5B

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2025-2027**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga “ **KOBER SALAM BUNDA** “ Nomor: 016/KB-SB/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa KOBER SALAM BUNDA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/495/PAUDNI/KAB/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
2. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 01 Februari 2025 dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga : **KOBER SALAM BUNDA**  
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**  
Nama Kepala : **MITA AULIA**  
Nama Operator : **SUHERMAN, S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN SALAM BUNDA SILIWANGI SINDANGBARANG**  
Alamat : Kp. Kiaramenyan Rt 03 Rw 03 Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : 11 Februari 2025  
Sampai dengan tanggal : 11 Februari 2027

**KETIGA** :  
1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;  
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;  
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;  
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;  
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

**KEEMPAT** : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.